

KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
(Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani dalam Kitab
***'Uqūd al-lujayn* Perspektif Gender dan UU No. 16 Tahun 2019**
Tentang Perkawinan)

SKRIPSI



Oleh:

WIDIYARTI
NIM 210117174

Pembimbing:

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M. Ag
NIP. 197711112005012003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Widiyarti, 2021. *Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqūd al-lujayn Perspektif Gender dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.

Kata kunci/keyword: *Kesetaraan Perempuan dalam Keluarga, Kitab ‘Uqūd al-lujayn*

Kesetaraan adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial antara laki-laki dan perempuan setara, seimbang, dan harmonis. Posisi perempuan sebagai istri adalah setara dengan suami, keduanya berhak mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan, baik biologis maupun batiniah. Kitab *‘Uqūd al-lujayn* adalah salah satu kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang ulama Indonesia dari Banten yang merupakan pengarang produktif sekitar abad ke-19 Masehi yang sampai akhir hayatnya beliau bermukim di Makkah. Kitab *‘Uqūd al-lujayn* berisi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kitab ini terdiri dari empat bab yang masing-masing bab membahas kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, keutamaan sholat di rumah bagi perempuan dan larangan melihat lawan jenis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga perspektif gender? (2) Bagaimana dasar pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab *‘Uqūd al-lujayn* apabila dilihat dari kacamata gender tidak sesuai karena banyak dari argumen beliau yang mendiskriminasi peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga. Dasar pemikiran beliau adalah bersumber dari pendapat-pendapat para ulama yang berada dalam beberapa kitab, selanjutnya beliau menambahkan hikayat cerita masa lalu untuk memperkuat argumennya. Dalam beberapa *ḥadīth* yang disebutkan dalam kitab *‘Uqūd al-lujayn* ini banyak terdapat *ḥadīth* yang terkesan merendahkan perempuan seperti *ḥadīth* yang menyatakan bahwa “Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya yang tanpa izin, kecuali dilaknati oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari, bahkan ikan-ikan yang ada di laut”.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Widiyarti

NIM : 210117174

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga

(Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani
Dalam Kitab 'Uqūdullujain Perspektif Gender dan UU No.
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 5 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag
NIP 197711112005012003

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Widiyarti
NIM : 210117174
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga
Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani
dalam Kitab '*Uqudullhujain* Perspektif Gender dan UU No.
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag. ()

Ponorogo, 18 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I
NIP. 49740110200032001

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiyarti
NIM : 210117174
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga
(Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani
Dalam Kitab '*Uqūdullujain* Perspektif Gender dan UU No.
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2021

Penulis



WIDIYARTI
210117174

v



IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widiyarti

NIM : 210117174

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga

(Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani
Dalam Kitab '*Uqūdullujain* Perspektif Gender dan UU No.
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



WIDIYARTI

IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	16
2. Data Dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Analisis Data	19
5. Pengecekan Keabsahan Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II :KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN DALAM
KELUARGA PERSPEKTIF GENDER DAN UU No 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

A. Pengertian Kesetaraan	23
B. Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Gender	24
C. Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	30
D. Metode <i>Istidlāl</i>	
1. Pengertian <i>Istidlāl</i>	35
2. Macam-Macam <i>Istidlāl</i>	37

**BAB III : ARGUMENTASI SYEKH NAWAWI BIN UMAR AL
BANTANI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN
TENTANG KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN
DALAM KELUARGA**

A. Biografi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani	
1. Kelahiran dan Silsilah Keturunan	40
2. Pendidikan dan Kehidupan Sosial	42
3. Karya-Karya	45
B. Profil Kitab ‘ <i>Uqūd al-lujayn</i>	
1. Materi Kitab ‘ <i>Uqūd al-lujayn</i>	50
2. Kedudukan Perempuan dalam Kitab ‘‘ <i>Uqūd al-lujayn</i> ..	54
3. Metode <i>Istidlāl</i>	63

**BAB IV : ANALISIS KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN
DALAM KELUARGA MENURUT SYEKH NAWAWI
BIN UMAR AL-BANTANI DALAM KITAB ‘UQŪD
AL-LUJAYN**

A. Analisis Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab ‘ <i>Uqūd al-lujayn</i> Tentang Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Gender.....	68
B. Analisis Dasar Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al- Bantani dalam Kitab ‘ <i>Uqūd al-lujayn</i> tentang Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Keluarga Ditinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	75

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aspek spiritual, Islam tidak memberikan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki jiwa, dan keduanya diciptakan dengan tujuan hidup yang sama, juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal beragama, bersosial bahkan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga sepasang suami istri dalam bingkai perkawinan tidak pernah habis untuk dibicarakan. Banyak hal yang orang lakukan agar sebuah ikatan perkawinan langgeng sampai akhir hayat, bahkan sampai kehidupan selanjutnya.¹

Perkawinan atau pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ḥa* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat pria dan wanita dalam perkawinan.²

Dalam UU No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Abdul Gaffar Hasan, “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam,” terj. Ummu Abdillah al-Buthoniyah dalam <http://www.raudhatulmuhibbin.org>, (diakses pada tanggal 17 Desember 2020).

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pengertian lain menurut KHI lebih dipertegas yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan galīzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Oleh karena itu makna dari perkawinan tidaklah sesederhana orang yang menganggap bahwa perkawinan hanyalah perjanjian semata, karena didalam perkawinan terdapat nilai-nilai luhur dari agama.

Perkawinan merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat sudah menjadi keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam berkeluarga yang didalamnya tercipta hubungan yang harmonis, sejuk dan nyaman, penuh rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Seperti dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mereka kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Al-Qur’an, 30: 21.

Dari definisi tersebut tampak bahwa tujuan dari sebuah perkawinan tidak hanya dititikberatkan pada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama. Tujuan yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat.⁶

Apabila akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya, akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami istri.⁷

Perempuan merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam keluarga. Perempuan memiliki banyak peranan dan mampu melakukan banyak hal untuk kebutuhan semua anggota keluarga. Bagi laki-laki, perempuan merupakan sosok tempat berteduh secara fisik dan emosional sekaligus, seperti halnya posisi anak yang merupakan bagian dari

⁶ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 1.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017), 407.

ayah dan ibu, sehingga akibat ikatan ini tumbuh rasa kasih sayang terhadap anaknya.⁸

Bagi perempuan (istri) yang memilih rumah tangga sebagai tempat pengabdian, ia tentu memiliki banyak waktu untuk berada di rumah melaksanakan kewajiban dan mengurus keperluan keluarga. Istri berkewajiban melaksanakan tugas dalam rumah tangga dengan penuh tanggung jawab bersama suami. Kalaupun ada keberperanan perempuan dalam pembangunan, atau perempuan bekerja diluar rumah membantu suami menambah *income* untuk memenuhi kebutuhan keluarga, artinya sebagian kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga telah terbantuan oleh istri.⁹

Fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang. Yaitu tatanan nilai dimana pria ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) dihadapan perempuan yang interior (lemah). Berabad-abad tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural ini dikemas sedemikian rupa.¹⁰

⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir AL-Sya'rawi*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), 105.

⁹ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *KARSA*, 1, (2015), 33.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD Yogyakarta: 2002), 5.

Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial budaya masyarakat, sehingga lahirlah beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk social atas laki-laki dan perempuan tersebut antara lain perempuan dikenal sebagai makhluk lemah lembut, cantik emosional, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.¹¹

Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalannya adalah peran gender tradisional perempuan (perawat, pengasuh, pendidik, dan sebagainya) dinilai lebih rendah dibanding dengan peran gender laki-laki. Selain itu, peran gender ternyata menimbulkan masalah yang perlu digugat yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut.¹²

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Tidak satu ayatpun dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan mutlak dan penuh atas perempuan. Jika laki-laki dan perempuan diciptakan setara oleh Allah sebagai penentu nilai tertinggi, untuk waktu-waktu selanjutnya secara hakiki mereka akan setara.

¹¹ Ni Nyoman Sukerti dan I. GST. Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Denpasar: Pustaka Ekspresi, 2016), 2.

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 6.

Disisi lain, jika laki-laki dan perempuan diciptakan tidak setara maka secara hakiki mereka tidak akan pernah menjadi setara untuk waktu selanjutnya.¹³

Kesetaraan laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 bahwa :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”¹⁴

Ide kesetaraan manusia sudah seharusnya mendapatkan elaborasi lebih luas berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dewasa ini. Dalam beberapa tahun terakhir, relasi gender tengah diperdebatkan dengan hangat dan menimbulkan keterangan-keterangan internal di kalangan umat Islam. Posisi-posisi ini secara nyata sering kali mengantarkan kaum perempuan rentan terhadap penindasan dan kekerasan. Perdebatan relasi laki-laki dan perempuan berdasarkan gender dikalangan masyarakat muslim mencuat semakin kuat berkaitan dengan pernyataan-pernyataan sebagian

¹³ Asliah Zainal, “Egalitarian Laki-Laki dan Perempuandalam Keluarga Islam; Antara Idealitas dan Realitas”, (t.t, t.th), 6.

¹⁴ Al Qur’an, 17:70.

masayarakat yang meyakini dan melegitimasi posisi subordinat perempuan ini dengan mengatasnamakan agama.¹⁵

Realitas kaum perempuan di negara-negara Islam, memperlihatkan betapa masih kokohnya konsep dan paradigma lama yang sangat kontras dengan identitas Islam tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Identitas Islam dan hak-hak perempuan yang setara dengan hak-hak kaum laki-laki secara khusus sesungguhnya sudah lama diungkapkan dengan jelas dan luas oleh sumber otoritatif Islam, baik Al-Qur'an maupun hadits.¹⁶ Seperti halnya dalam Al-Qur'an:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

Artinya: “Dan, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain.”¹⁷

Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang berjudul asli *Syarhu ‘Uqūd al-lujayn fī Bayāni Huqūqu Zaujain*, merupakan salah satu kitab pegangan atau panduan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Didalam kitab ini membahas tentang etika dalam perkawinan dalam Islam. Seperti apa kehidupan rumah tangga, bagaimana pembagian hak dan kewajiban antara suami istri menurut Syekh Nawawi. Selain itu, dalam kitab tersebut diceritakan pula beberapa

65. ¹⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (IRCisoD Yogyakarta: 2021),

¹⁶ Ibid., 66.

¹⁷ Al Qur'an, 9: 71.

hikayat dan cerita-cerita masalah seputar kehidupan rumah tangga nabi, para sahabat nabi, *tabi'in* sebagai suri teladan dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri.

Dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* Syekh Nawawi berpendapat bahwa keberadaan kaum perempuan (istri) adalah tidak lebih bagaikan hamba sahaya (budak) dimata tuannya. Atau bagaikan tawanan yang tidak berdaya, karena itu istri tidak berhak mempergunakan harta-harta suaminya kecuali memperoleh izinnya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa perempuan (istri) itu tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya karena dianggap seperti orang yang mempunyai hutang.¹⁸

Syekh Nawawi berpendapat bahwa laki-laki memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Kekuasaan tersebut yang dimiliki kaum laki-laki karena ia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrati (hakiki) maupun secara hukum agama (syar'i). Secara kodrat, laki-laki memiliki akal pikiran yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada kaum perempuan. Secara fisik laki-laki lebih kuat, lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat.¹⁹

Sedangkan di Indonesia sendiri peraturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No 1 Tahun

¹⁸ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*, terj. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 45.

¹⁹ Ahmad Sanusi, "Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender", *ALQALAM*, 01 (Januari-Juni, 2015), 156.

1974 Tentang Perkawinan. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional sehingga perlu dikeluarkannya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Undang-Undang perkawinan terdiri dari 114 bab dengan 67 pasal. Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, status perempuan khususnya dalam masalah hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami istri lebih sejajar dan bermitra dengan laki-laki apabila dibandingkan dengan kitab-kitab fiqih konvensional. Didalam undang-undang disebutkan bahwa “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”²⁰ Secara teori, Undang-Undang Hukum Perkawinan Indonesia lebih memberikan posisi sejajar antara suami istri jika dibandingkan dengan undang-undang negara-negara muslim lainnya.

Maka atas dasar latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul **“Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqūd al-lujayn Perspektif Gender dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)”**

²⁰ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga perspektif gender?
2. Bagaimana dasar pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga perspektif gender.
2. Untuk menjelaskan bagaimana dasar pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga menurut pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga agar bisa lebih menghargai kedudukan perempuan dan juga karena konsep kesetaraan perempuan ini terdapat banyak pandangan maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi antara penelitian satu dengan lainnya.

E. Telaah Pustaka

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Isnaini, yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqūd al-*

lujayn fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain)”, dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana komparasi hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* dan Hukum Positif, 2). Bagaimana relevansi hak dan kewajiban suami istri menurut Syekh Nawawi dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* dan Hukum Positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut Syekh Nawawi dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* diantaranya adalah perlakuan yang baik, memberi dan menerima nafkah, sabar terhadap istri, taat pada suami, hak untuk bereproduksi. Pendapat Syekh Nawawi apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia pada dasarnya sama, seperti dalam masalah perlakuan yang baik dan memperoleh pengajaran dari suami. Perbedaan terletak pada pendapat Syekh Nawawi yang cenderung merendahkan posisi perempuan.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lutfiatul Khasanah dengan judul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd al-lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* karya Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani mengatur kedudukan suami dan istri dalam perkawinan, 2). Apakah persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* karya Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 3). Apakah prinsip dasar yang

²¹ Putri Isnaini, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘*Uqūdullujain fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain*), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga: 2017)

menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* karya Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?. Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami diatas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya, 2). Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberikan nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur segala urusan rumah tangga, setia dan membantu. Sedangkan perbedaanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi bagi yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan tentang kewajiban izin bagi istri kepada suami, 3). Prinsip dasar yang menjadi landasan atas perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* adalah Q. S. Al-Baqārah: 228, hadits nabi SAW dan faktor lemahnya tabiat wanita, sedangkan prinsip dasar dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah prinsip dan asa UU Perkawinan yang keenam, Pasal 31 (1) dan (2), UU Perkawinan dan persamaan gender.²²

²² Lutfiatul Khasanah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘*Uqūdullujain* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Skripsi* (Kediri: STAIN Kediri: 2016)

Tiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Imron Choeri dan Dliyaul Adlha yang berjudul “*Komparasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd al-lujayn fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah*”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa dalam Kitab ‘*Uqūdullujain fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain* hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua, yaitu (1), hak istri atas suami yang meliputi; nafkah, tutur kata yang baik, mahar, sikap yang lembut, dan pendidikan. (2), hak suami atas istri yang meliputi; ketaatan, tutur kata yang baik, rasa malu dan tidak menentang, tidak boleh meolak ajakan berhubungan badan, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, menjaga diri ketika suami sedang bepergian dan menutup aurat. Sedangkan dalam Kitab *Manba’ Al-Sa’ādah* hak dan kewajiban suami istri meliputi: hak-hak diri sendiri, asas-asas kemaslahatan dan pergaulan yang baik dalam hubungan suami istri, nikah adalah akad pewenangan dan bukan kepemilikan, keharusan bersikap lemah lembut, hak bersenang-senang bersama antara suami dan istri, dan kewajiban bersama dalam merawat dan mendidik anak.²³

Empat, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Jufri dan Rizal Jufri dengan judul “*Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqūd al-lujayn dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa hak dan kewajiban bagi istri yang berkarier dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* adalah tetap sebagaimana

²³ Imron Choeri dan Dliyaul Adlha, “Komparasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūdullujain fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, (2019).

hak dan kewajiban istri terhadap suami dengan syarat ia bekerja telah mendapat izin dari suaminya. Kitab *'Uqūd al-lujayn* memberi kewajiban yang harus ditaati istri yang akan berkarier, seperti tidak boleh berdandan, menundukkan padangan, memakai pakaian yang baik, dan apabila keluar rumah pada malam hari hendaknya harus disertai dengan mahromnya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier menurut Yusuf Qardhawi adalah juga tetap seperti halnya hak dan kewajiban istri terhadap suami dan anak pada umumnya. Kitab *Fiqih Wanita* Yusuf Qardhawi membolehkan istri berkarier dengan tanpa izin dari suaminya, bahkan ada yang tergolong fardhu kifayah yang tidak boleh dilarang suaminya seperti menjadi guru dan dokter untuk para muslimah, bukan untuk melayani laki-laki. Ketika berkarier, istri diberikan beberapa kewajiban yang harus ditaati seperti halnya tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai ibu yang harus mendidik anak-anaknya, menjaga kesopanan, menutup aurat, memelihara car berbicara dan gaya berjalan, serta menghindari campur baur dengan laki-laki.²⁴

Lima, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Saidah dengan judul “*Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UURI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)*”. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa posisi perempuan dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain: 1) Dalam Al Quran dan hadits, perempuan memiliki kedudukan yang

²⁴ Muhammad Jufri dan Rizal Jufri, “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab *'Uqūdullujain* dan Kitab *Fiqih Wanita* Yusuf Qardhawi”, *Jurnal Istidlal* Vol. 3, No 1, (2019).

sama dan sepadan dengan kedudukan laki-laki. 2) Perempuan dalam sejarah, posisi perempuan semakin tersudut kedalam rumah, mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan apalagi bekerja diluar rumah, dan 3). Perempuan dalam kitab fiqh, kedudukan perempuan sangat imperior terhadap laki-laki. Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulis kitabnya mengenai ayat-ayat Al Quran, sebagian lainnya mungkin karena struktur masyarakat dimana penulis kitab fiqh itu hidup sangat patriarkat.²⁵

Dari penelitian-penelitian yang telah ada, penulis belum menemukan adanya penelitian yang fokus dari penelitiannya membahas mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga dalam perspektif gender maupun UU No 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, maka penulis memandang penelitian ini layak dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dihasilkan dengan analisis yang berhubungan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan yang bersumber langsung dari lapangan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.²⁶ Maksudnya, peneliti akan meneliti

²⁵ Saidah, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)", *Jurnal Al-Maissyah*, 2 (2017).

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-4.

buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁷ Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pendapat Syekh Nawawi Bin Umar Al- Bantani tentang konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.²⁸

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang kajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah Kitab '*Uqūd al-lujayn*. Selain itu, untuk membantu memahami isi dari kitab penulis juga menggunakan buku terjemah kitab '*Uqūd al-lujayn*.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang akan dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, skripsi, majalah. Dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan sebagai atau seluruh populasi yang akan menjangkau atau mendukung penelitian.²⁹ Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek kajian yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data mengenai apa saja dalil-dalil hukum syara' yang digunakan dan bagaimana metode *istidlāl* Syekh Nawawi bin Umar Al Bantani dalam menyusun pemikirannya tentang konsep kesetaraan perempuan dan

²⁹ Surahman, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: (t.p.), 2016), 148.

bacaan-bacaan lain yang relevan dengan pokok masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.³⁰
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen, yang dimaksud analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

Dalam penulisan ini kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang bersandar akademik, kemudian dicari makna baik yang tersurat maupun tersirat. Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam kata.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata.
- c. Menuliskan model yang ditemukan
- d. Koding yang telah ditemukan.³²

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal yang penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literatur yang relevan. Dasar dari uji keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini memiliki nilai dan kegunaan.

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif ini dapat dipercaya oleh pembaca.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat

³² M. Junaidi Ghony & Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 249.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memapakan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian. Dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PEREMPUAN

Bab ini merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Sub bab pertama menjelaskan secara singkat tentang kesetaraan. Sub bab kedua berisi Hak-Hak perempuan menurut gender. Pada sub bab selanjutnya membahas tentang hak-hak perempuan menurut Undang-Undang. Dan pada sub-bab terakhir berisi mengenai metode *Istidlāl*.

BAB III : HISTORISITAS KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN KARANGAN SYEKH NAWAWI BIN UMAR AL-BANTANI

Sub bab pertama berisi tentang biografi syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani sebagai pengarang Kitab ‘*Uqūd al-lujayn*, kehidupan sosial dan pendidikan, juga disebutkan karya-karya beliau. Pada sub bab kedua berisi tentang isi kitab, kedudukan perempuan dalam keluarga dalam kitab ‘*Uqūd al-lujayn*, metode *Istidlāl* yang digunakan Syekh Nawawi.

BAB IV :ANALISIS KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA (STUDI PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI BIN UMAR AL-BANTANI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN)

Pada bab ini berisi analisa terhadap pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab ‘*Uqūd al-lujayn* mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga perspektif gender dan analisis dasar pemikiran yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KESETARAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

PERSPEKTIF GENDER DAN UU No 16 TAHUN 2019

TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.¹

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial laki-laki dan perempuan setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kontekstual dan situasional.²

Islam sebagai agama pamungkas (*rahmatan lil 'ālamīn*) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang pada masa kehidupannya berhasil mewujudkan ajaran-ajarannya (Al-Qur'an) dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan sosial, persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan serta telah berhasil mengangkat harkat dan

¹ Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 28.

² Herien Puspitawati, dkk. *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 21.

martabat perempuan (emansipasi perempuan), dimana posisi perempuan pra-Islam masih direndahkan. Betapa tinggi martabat perempuan yang diproklamasikan Islam. Akan tetapi, sepanjang sejarah manusia masih ditemukan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dalam kehidupan sosial dan teologisnya.³

Berkaitan dengan potensi yang dianugerahkan kepada laki-laki yang merupakan hak bagi laki-laki, maupun potensi yang dianugerahkan kepada perempuan. Oleh karena itu disamping hak laki-laki harus dihormati, maka hak-hak perempuan juga harus diperjuangkan dan dihormati terutama oleh laki-laki.⁴

B. Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Gender

Keluarga, seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun faktanya, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam pembagian kerja gender dalam keluarga. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan sudah lebih baik, namun apabila ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.⁵

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan hierarkis pada

³ Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), 133.

⁴ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *KARSA* 1, (2015), 33.

⁵ Anita Rahmawaty "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender," *PALASTREN* 1, (Juni 2015), 3.

umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior.⁶

Posisi perempuan sebagai istri sangat terhormat, karena Islam menjamin kesetaraan dengan pasangannya. Sejumlah ayat Al-Qur'an menjelaskan agar suami memperlakukan istrinya secara adil, tidak menyia-nyiakannya. Bahkan secara khusus, Allah SWT juga menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkup keluarga.⁷

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah yang didasari oleh pengertian dan kerja sama. Mengamalkan agama menetapkan garis-garis umum tentang fungsi dan tugas masing-masing. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang ketat. Beberapa hak-hak perempuan dalam keluarga yang harus diperhatikan khususnya dalam masalah kesehatan reproduksi perempuan antara lain:

1. Hak menikmati hubungan seksual

Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam dimaksudkan pertama-tama sebagai cara sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan. Dengan landasan tersebut sistem kehidupan yang dijalani suami istri dalam berkeluarga harus pula

⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 48.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Penerbit MARJA, 2011), 139.

dilalui dengan proses-proses yang sehat. Cara-cara dalam kehidupan berkeluarga dapat dilakukan dengan sikap saling menghormati, menerima dan memberi secara ikhlas, saling memahami kepentingan masing-masing tanpa adanya paksaan maupun kekerasan. Hal ini juga berarti bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari siapapun datangnya.⁸

Ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seksual antara suami istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayaninya, soal rasa bagi seorang istri nomor dua. Sebagaimana karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai istri.⁹

Pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan oleh agama, karena beberapa alasan. Pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja mengizinkan suami mengejar kenikmatan diatas penderitaan istri, ini tidak bermoral. Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asharoh bil ma'ruf* (memperlakukan istri dengan cara yang baik), sekali lagi “dengan cara yang baik” yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an.¹⁰

Dalam pendapat Madzhab Syafi'i, meskipun tidak populer dan tidak kuat (*marjuh*). Pendapat ini mengatakan bahwa akad nikah adalah

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta: IRCisoD Yogyakarta: 2002), 97.

⁹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Anggota IKAPI, 1997), 105.

¹⁰ *Ibid.*, 109.

ikatan yang mengandung kebolehan kenikmatan seksual atas laki-laki dan perempuan. Ia adalah akad nikah *ibahah* (pilihan), dan bukan akad *tamlik* (kepemilikan). Rumusan ini membawa implikasi kebalikan dari pandangan pertama. Perempuan (istri) menurut definisi ini berhak untuk menuntut hak pelayanan seks dari suaminya, seperti pelayanan istri terhadap suami. Pada definisi ini, hak pemanfaatan atau kenikmatan seksual menjadi hak suami istri dalam porsi yang adil.¹¹

2. Hak menolak hubungan seksual.

Realitas yang umumnya terjadi adalah sesuai dengan pandangan konvensional bahwa seks merupakan sesuatu yang sakral yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci, yaitu menjamin adanya keturunan. Pada umumnya suami yang memulai dan sering mendesak untuk segera dilayani, meskipun kadang-kadang istri dalam keadaan belum siap. Berawal dari itu pula sering terjadi kekerasan seks terhadap istri dengan adanya unsur pemaksaan dari suami.¹²

Rasulullah SAW, bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخارى)

Artinya: “Apabila suami mengajak istrinya ke ranjang untuk berhubungan badan dan istri menolak, kemudian suami

¹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 322.

¹² Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002), 160.

marah kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari)

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, laknat dalam hadits diatas harus diberi catatan selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti. Bahkan, lebih tegas lagi Al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi ia tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas waktu tiga hari.¹³

Pemahaman literal atas teks ini bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal, hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat. Oleh karena itu, hadits tersebut tentu tidak bisa dipahami hanya dari pandangan lahiriyahnya belaka.¹⁴

Beberapa penafsir hadits memberikan penjelasan yang cukup baik ketika mereka mengatakan bahwa kewaiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada *udzur*, tidak dalam mengerjakan kewajiban, dan tidak dalam situasi ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Dan, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini dapat berlaku terhadap suami ketika ia menolak melayani keinginan seks istrinya.¹⁵

¹³ Ibid., 167.

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

¹⁵ Ibid., 324.

3. Hak menolak kehamilan.

Al Qur'an memberikan petunjuk agar proses reproduksi dilakukan dalam jangka waktu yang cukup, yaitu dua tahun lebih (QS Luqman 31 : 14 dan Al- Ahqāf 46 : 15). Apa yang menjadi tujuan dibalik petunjuk AL Qur'an tersebut adalah terpeliharanya hak dan kesehatan alat reproduksi perempuan secara khusus dan kesehatan tubuh perempuan serta anaknya secara umum. Ini seharusnya menyadarkan kaum laki-laki agar mempertimbangkan aspirasi dan pendapat kaum perempuan berkaitan dengan tugas reproduksi mereka.¹⁶

Di satu sisi, kehamilan mungkin merupakan harapan yang membahagiakan istri dan suami, tetapi disisi lain, boleh jadi merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak. Al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Dalam kenyataannya di tengah masyarakat, kematian ibu karena melahirkan seringkali terjadi. Alangkah bijaknya sabda Rasul yang memberikan jaminan surga bagi perempuan yang meninggal karena melahirkan.¹⁷

Oleh karena itu, maka adalah sangat masuk akal dan seharusnya mendapat perhatian utama bahwa perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam menentukan jumlah

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 176.

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 325.

anak yang diinginkan. Mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak bukanlah milik ayahnya atau ibunya, tetapi adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama. Karena itu, jika istri tidak menghendaki kehamilan, maka seharusnya suami mempertimbangkannya. Bahkan, mengingat bahwa resiko-resiko yang ditimbulkan oleh kehamilan lebih dirasakan ibu (istri), maka pertimbangan untuk memenuhinya seharusnya lebih kuat.¹⁸

Dewasa ini, pencegahan kehamilan dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, sebagaimana dikenal dalam program Keluarga Berencana (KB). Islam memberikan pembenaran atas cara-cara ini, selama tidak dimaksudkan untuk mematikan keturunan. Mematikan keturunan hanya dapat dibenarkan karena alasan darurat, seperti jika mendapat kondisi yang sangat membahayakan jiwa ibu. Dengan begitu, program keluarga berencana seharusnya diarahkan bagi terpeliharanya kemaslahatan manusia, misalnya untuk kesehatan reproduksi, bukan untuk kepentingan politik dan ekonomi.¹⁹

C. Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kelahiran UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat dan berlaku “nasional” dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 177.

“menyeluruh”, melainkan juga dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, lebih menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan baru yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang *pluralistik*.²⁰

Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.²¹

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan, yakni pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²²

Pada pasal 30-34 UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai istri juga hak dan kewajiban bersama antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri. Hak

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Frafika, 2006), 230.

²¹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

²² Anshori dan Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 192.

dan kewajiban bersama menjadi alat yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan bersama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya. hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:²³

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

Dalam ketentuan hak dan kewajiban suami-istri, undang-undang tersebut mengesankan adanya dualisme. Di satu sisi, undang-undang itu menyetarakan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat serta dalam melakukan perbuatan hukum.²⁴

²³ Pasal 30-34 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁴ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 163

Betapa idealnya politik hukum yang digenggam dalam UU No. 16 Tahun 2019 untuk dapat membina kehidupan rumah tangga suami istri dan keluarga/rumah tangga yang modern sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat Indonesia yang modern. Hukum Perkawinan nasional tersebut sudah menjangkau dari depan dimana keluarga/rumah tangga bangsa Indonesia bersifat keorangtuanan (parental) dan menyisihkan kekeluargaan/kerumahtanggaan yang bersifat patrilineal dan matrilineal.²⁵

Akan tetapi, masalah kebutuhan rumah tangga yang sepenuhnya ditanggung oleh suami menurut kemampuannya, sedang istri hanya mengatur urusan rumah tangga. Terhadap hal ini terkesan bahwa bunyi pasal tersebut masih mengacu pada kehidupan masyarakat Arab yang *patriarhat*, dimana kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan hukum. Padahal dalam pasal sebelumnya undang-undang tersebut melegitimasi kaum perempuan/istri untuk melakukan perbuatan hukum.²⁶

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

Pasal 35

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau*

103. ²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Anggota Ikapi, 2007),

²⁶ *Ibid.*, 164.

*warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*²⁷

Untuk mempertegas maksud dari Pasal 35 (1) tersebut diatas, dikemukakan uraian dari M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI). Beliau telah memformulasikan harta benda yang diperoleh suami istri yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Tidak dipersoalkan siapa yang membeli, apakah suami atau istri, juga tidak dipersoalkan pula atas nama siapa harta itu terdaftar.
- b. Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi yang dibiayai dari harta bersama.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan.
- d. Segala penghasilan yang didapat dari harta bersama dan harta bawaan masing-masing.
- e. Segala penghasilan suami istri selama dalam perkawinan.²⁸

Pasal 36

*(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*²⁹

Ketentuan pasal tersebut diatas melarang seorang suami atau istri menjual harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pasal tersebut melarang pula suami atau istri untuk melakukan pemindahan harta

²⁷ Pasal 35 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

²⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 134-136.

²⁹ Pasal 36 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

bersama tanpa persetujuan pihak lain. Seperti menyewakan, menggadaikan, menghibahkan, mengagunkan ke bank.³⁰

Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan kepada suami istri untuk melaksanakan kewajiban dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya.³¹

D. Metode *Istidlāl*

1. Pengertian *Istidlāl*

Secara bahasa *istidlāl* berasal dari kata *Istadalla* yang artinya meminta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Menurut istilah, yang disebut *istidlāl* adalah menetapkan suatu hukum perbuatan yang tidak disebutkan secara konkret dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat, termasuk adat istiadat dan hukum agama sebelum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³² Atau dengan kata lain

³⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 140-141.

³¹ Saidah, "Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)," *Jurnal al-Maiyyah* 2 (Juli-Desember 2017), 309.

³² Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 88.

istidlāl itu adalah sesuatu yang dijadikan dalil untuk menetapkan hukum *syara'*, sedangkan sesuatu itu tadi bukan ketentuan hukum Al Qur'an dan al-Hadits, ijma' dan qiyas.³³

Imam al-Jurjani, memberi arti *istidlāl* secara umum, yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan pengertian terhadap *istidlāl* dalam arti, menetapkan dalil dan sunnah (Al-Qur'an dan as-Sunnah) atau dari ijma' dan selain dari keduanya. Terdapat arti *istidlāl* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada pada ijma' dan tidak ada pada Qiyas.³⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka seorang mujtahid dalam menentukan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, lalu Ijma' selanjutnya Qiyas. Dan jika ia tidak menemukan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain (*istidlāl*). Dengan demikian, teori *istidlāl* merupakan pencarian dalil-dalil diluar keempat dalil tersebut.³⁵

Dasar hukum *istidlāl* yaitu makna-makna yang terdapat dalam *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala urusan dan permasalahan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah:

³³ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 173.

³⁴ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 214.

³⁵ Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁶

Imam Ibnu Katsir berkata bahwa ini perintah Allah untuk mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan baik pada masalah-masalah dasar agama atau cabangnya kepada Al-Qur'an dan sunnah. Mafhumnya, menunjukkan larangan untuk menyandarkan permasalahan hanya kepada akal semata.³⁷

2. Macam-Macam *Istidlāl*

Metode *Istidlāl* terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Istidlāl Qiyasi*

Secara etimologi, *qiyasi* berarti ukuran atau mengembalikan sesuatu kepada persoalan pokoknya. Adapun menurut terminologi, *Istidlāl Qiyasi* adalah upaya akal-pikir untuk memahami sesuatu yang belum diketahui melalui yang sudah diketahui dengan menggunakan

³⁶ Al-Qur'an, 4:59.

³⁷ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*,

kaidah-kaidah berpikir (logika) yang telah diterima kebenarannya.³⁸

Menurut Al-Jurjany, pengertian qiyas adalah “Penuturan yang tersusun dari keputusan-keputusan, yang jika keputusan-keputusannya benar, mesti melahirkan suatu kesimpulan.”³⁹

Qiyas terdiri dari empat rukun, yaitu:

- 1) Pokok/*aṣal*, yakni yang menjadi ukuran, disebut juga dengan tempat menyerupakan.
- 2) Cabang/*far’u*, yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan.
- 3) Sebab/*’illat*, yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang.
- 4) Hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari pengqiyasan tersebut.⁴⁰

b. *Istidlāl Istiqra’i* (disebut juga *istinbāth*)

Secara bahasa, *Istiqra’i* berarti penyelidikan dan penelitian sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut Al-Jurjani adalah menetapkan sesuatu atas keseluruhan berdasarkan adanya sesuatu pada banyak fakta. Sedangkan menurut Muhammad Nur Ibrahim, yang disebut *Istiqra’i* adalah pelajaran yang didasarkan atas

³⁸ <http://www.academia.edu/18411801/Istidlal?auto=download> dikses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 pukul 20:05

³⁹ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, 215.

⁴⁰ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, 94-95.

pemeriksaan fakta-fakta secara teliti dan mengkajinya secara cermat sehingga dapat ditarik suatu keputusan umum secara rasional.⁴¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Istidlāl Istiqra'ī* adalah proses berfikir dengan cara menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta setelah terlebih dahulu dilakukan percobaan-percobaan dan penelitian yang cermat serta tepat. Istilah lain untuk *Istidlāl Istiqra'ī* adalah penarikan kesimpulan serta induktif (*istinbāth*).



⁴¹ <http://www.academia.edu/18411801/Istidlal?auto=download> diakses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 pukul 20:05

BAB III

ARGUMENTASI SYEKH NAWAWI BIN UMAR AL-BANTANI

DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN TENTANG KONSEP

KESETARAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

A. Biografi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani

1. Kelahiran dan Silsilah Keturunan

Pada ujung abad ke-19 Masehi, di negeri Makkah terkenal seorang ulama besar. Ia adalah salah seorang guru besar dalam Madzhab Syafi'i. Muridnya beratus-ratus orang, datang setiap tahun mengambil pelajaran agama Islam darinya, terutama dari daerah Banten, Cirebon, dan daerah Sunda, bahkan ada juga muridnya dari tanah Jawa, Melayu, Minangkabau, Sulawesi, Aceh, Ternate, dan daerah lain. Banyak ia menulis kitab-kitab agama Islam, terutama dalam bahasa Arab, sehingga terkenal namanya sampai ke Mesir, Syiria, Turki, dan Hindustan. Bahkan, hampir seluruh dunia Islam mengenal namanya. Ulama besar tersebut adalah Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi.¹

Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama yang mumpuni. Dia adalah orang Jawa dari Banten yang kemudian mengangkat harkat dan martabat orang-orang dan Indonesia dalam bidang keilmuan di tanah suci. Bahkan oleh para ulama di Arab, Syekh

¹ Samsul Munir Amin, *Karomah Para Kiayi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), 11.

Nawawi diberi gelar “*Sayyid Ulama Hijaz*”, yang artinya Penghulu Ulama Hijaz (Makkah dan Madinah).²

Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1815 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani. Ia dilahirkan dalam keluarga yang saleh dan memiliki tradisi religius sebagai keturunan dari keluarga raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Ayahnya, KH. Umar bin Arabi adalah ulama dan penghulu desa Tanara juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita salehah dan taat beragama.³

Syekh Nawawi adalah anak tertua dari empat bersaudara laki-laki, yaitu Ahmad Syihabuddin Said, Tamim, Abdullah dan dua saudara perempuan, Syakila dan Syahriya. Ayahnya adalah seorang ulama' yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Berdasarkan silsilah keturunan, Syekh Nawawi merupakan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Suryaararas (Tajul Arsy).⁴

² Ibid., 231.

³ Suwarjin, “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani”, *Tsaqofah Tarikh*, 2 (Juli-Desember 2017), 189.

⁴ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantrean, 2009), 14.

Saat Syekh Nawawi lahir, kesultanan Banten sedang berada diambang keruntuhan. Raja yang memerintah saat itu Sultan Rafi'uddin (1813 M), diturunkan secara paksa oleh Gubernur Rafles untuk diserahkan kepada Sultan Mahmud Syafi'uddin, dengan alasan tidak dapat mengamankan negara. Pada tahun peralihan kesultanan tersebut (1816 M), di Banten sudah terdapa Bupati yang diangkat oleh Pemerintah Belanda. Bupati pertama bernama Aria Adisenta. Namun, setahun kemudian diadakan pula jabatan Residen yang dijabat oleh orang Belanda sendiri. Akibatnya, pada tahun 1832 M, Istan Banten dipindahkan ke Serang oleh Pemerintah Belanda. Inilah akhir Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 M. Kondisi sosil politik semacam inilah yang melingkupi kehidupan Syekh Nawawi kecil.⁵

Syekh Nawawi meninggal dunia di Mekkah pada tanggal 25 Syawwal 1340 H/ 1897 M, dengan usia 84 tahun. Kuburannya terletak di pemakaman Ma'la, diseberang kuburan Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dekat dengan kuburan Asma, putri Khalifah Abu Bakar, dan sahabat nabi, Abdullah bin Zubair.⁶

2. Pendidikan dan Kehidupan Sosial

Pada usia lima tahun beliau belajar langsung dibawah asuhan ayahandanya, "Umar bin Araby. Seorang ulama yang pertama

⁵ Kholilurrohman, *Menelusuri Distorsi Dalam Ilmu Kalam*, (Tangerang: Nurul Hikmah Press, 2018), 798.

⁶ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 87.

membangun pondok pesantren di daerahnya. Dari ayahnya lah Syekh Nawawi mendapatkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama seperti Bahasa Arab, tauhid, fiqih, dan tafsir. Setelah itu, barulah Syekh Nawawi dan kedua adiknya, Ahmad dan Tamim belajar kepada ulama-ulama lain seperti Kyai Sahal di Bantam dan Kyai Yusuf seorang ulama terkenal di Purwakarta.⁷

Ketika menjelang usia delapan tahun, Syekh Nawawi pergi ke Jawa Timur untuk menuntut ilmu bersama-sama saudaranya selama tiga tahun. Belajar selama beberapa tahun di pusat keilmuan di tanah Jawa menjadikan Nawawi kecil sebagai seseorang yang memiliki ilmu yang memadai untuk mengajar di Banten. Tetapi, ia adalah pribadi yang tidak pernah puas dengan ilmu. Ilmu Agama Islam yang hanya bisa didapatkan di Makkah, pusat dunia Islam. Karena itu, pada tahun 1828, diusia limabelas tahun, Syekh Nawawi berangkat ke Makkah untuk belajar ilmu agama yang tinggi dan menunaikan ibadah haji.⁸

Selama tiga tahun di Makkah, Syekh Nawawi sibuk belajar dari tokoh-tokoh ulama Makkah dan Madinah, mengisi akal budinya dengan segala corak keilmuan yang bernafaskan keagamaan serta mempelajari pula sikap para ulama yang digurunya. Setelah tiga tahun berlalu, ia berniat pulang ke Banten untuk mengamalkan segenap ilmunya. Oleh

⁷ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, (Semarang: RaSAIL Media Group, cetakan 1, 2007), 61.

⁸ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 51.

para gurunya, pemuda Syekh Nawawi diijinkan dan dibekali dengan doa restu.⁹

Sekembalinya dari Makkah, kira-kira pada tahun 1833 M, Syekh Nawawi melanjutkan kegiatan mengajarnya di Tanara. Kepulangannya dari pusat dunia Islam dengan membawa ilmu keagamaan yang luas menarik banyak murid untuk belajar kepadanya. Namun, karena popularitas dan jumlah murid yang terus meningkat, pemerintah kolonial Belanda menganggap Syekh Nawawi sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dan karena itu, mereka mengawasi aktivitas mengajarnya. Merasa diawasi, Syekh Nawawi tidak betah dan kurang merasa nyaman. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Makkah, sekitar tahun 1855 dan menetap disana, tepatnya di perkampungan Syi'ib Ali dan setelah itu beliau tidak pernah kembali lagi ke tanah airnya.¹⁰

Menurut Chaidar, selama menetap di Makkah ini, Syekh Nawawi mengajar di Masjid al-Haram dimana sekitar dua ratus orang menghadiri kuliahnya. Diantara murid-murid dan anak didik beliau yang kemudian dikenal oleh bangsa umat Islam Indonesia sebagai ulama kenamaan antara lain adalah: KH. Khalil Bangkalan Madura (Jawa Timur), Hasyim Asy'ari Jombang (Jawa Timur), KH. Raden Asnawi

⁹ Ibid., 36.

¹⁰ Ahmad Syatibi, *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*, (Banten: Harian Fajar Banten, 2004),

Kudus (Jawa Tengah), KH. Tubagus Muhammad Asnawi Caringin (Jawa Barat), dan lain-lain.¹¹

Terkait dengan kehidupan berkeluarga, diperoleh keterangan bahwa Syaikh Nawawi selama hidupnya menikah dengan dua wanita, yaitu Nasimah dan Hamdanah. Dari kedua istrinya, Syaikh Nawawi mempunyai lima orang anak, yaitu: Mariam, Nafisah, Ruqayah, Zuhra, dan Abdul Mu'thi. Dari kelima anaknya, hanya satu orang yang laki-laki, yakni Abdul Mu'thi, anak terakhir. Meskipun demikian, Abdul Mu'thi meninggal sejak masih kecil. Itulah sebabnya, Syaikh Nawawi juga mendapatkan julukan sebagai Abu Abdul Mu'thi, yang berarti Bapaknya Abdul Mu'thi. Nama Abu Abdul Mu'thi beliau cantumkan dalam salah satu karyanya yaitu dalam kitab *Nihāyah az-Zain*.¹²

3. Karya

Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur dan sumber yang ada, bahwa karya tulis Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani yang telah diterbitkan dan tersebar luas di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di berbagai wilayah dunia Islam lainnya. Karya-karya Syekh Nawawi tersebut antara lain: ¹³

a. Bidang Tauhid.

- 1) *Tijān Ad-Durāri 'alā risālati al-'ālim al-'alāmah Shaikh Ibrāhim al-Bājuri fi Tauhid.*

¹¹ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 51.

¹² *Ibid.*, 79-80.

¹³ *Ibid.*, 59-65.

- 2) *Al- Thimār al-Yāni 'at fī Riyadh al-Badi 'at.*
- 3) *Dhariatul Yaqīn 'alā Ummī al-Barahīn.*
- 4) *Fathu al-Majīd.*
- 5) *Qāmi 'ut Tughyān, 'alā Manzūmat Syu 'ab al-Īman.*
- 6) *Qathru al-Ghaith sharah 'alā Masāil Abī Laith.*
- 7) *An-Nahjah al-Jayyidah.*
- 8) *Nūr Az-Zalām, sharah 'alā Manzūmah 'Aqīdatul 'Awām.*
- 9) *Al-Futūhāt al-Madaniyah, sharah 'alā Shu 'ab al-Īmāniyyah.*
- 10) *Mirqātu Şu 'ūd at-Taşdıq, sharah 'alā Sulam at-Taufīq.*
- 11) *Al- 'Aqduth Thamīn, sharah fī bayāni Masāil ad-Dīn.*
- 12) *Hidāyatus Aş-Şibyan 'alā Fathu Ar-Rahman.*
- 13) *Bahjatu al-Wasail.*

b. Bidang *Tarikh* atau *Sejarah*

- 1) *Al-Ibrīz al-Dani fī Maulidī Sayyidinā Muḥammad Sayyidi al-Adnani.*
- 2) *Bughyatu al-Anam.*
- 3) *Targhību al-Mustāqīn.*
- 4) *Madīriju aş-Şu 'ud (Kitab Maulid Al-Barzanji).*
- 5) *Sharah al-Burdah.*
- 6) *Fathu aş-Şamad, sharah 'alā Maulid An-Nabawī.*

c. Bidang *Fiqh*

- 1) *Nihāyah az-Zain, sharah 'alā Qurratu al- 'Ain bi Muhimmāti ad-Dīn.*

- 2) *Al- Tauṣiyah, sharaḥ ‘alā Faṭḥu al-Qarīb al-Mujīb.*
- 3) *Sullam al-munajāt, sharaḥ ‘alā Safīnat aṣ-Ṣalāt.*
- 4) *Ṣarḥu ‘Uqūd al-lujayn fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain.*
- 5) *Sulūk al-Jādah.*
- 6) *Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb.*
- 7) *Kāshifāt as-Sajā, sharaḥ ‘alā Safīnat an-Najā.*
- 8) *Faṭḥu al-Mujīb al- Qarīb.*

d. Bidang Tasawwuf

- 1) *Salālimu Al-Fuḍalā, sharaḥ ‘alā Bidāyat al-Hidāyah.*
- 2) *Miṣbāh aṣ-Ṣalām ‘alā al-Ḥikām.*
- 3) *Naṣāiḥ al-‘Ibād ‘alā Al-Munbihāt ‘alā al-Isti’dād Liyaum al-mī’ād.*

e. Bidang Hadits

Tanqīḥ al-Qaul al-Ḥathith, fī Lubāb al-Ḥadith. Membahas empat puluh hadits tentang keutamaan-keutamaan. Kitab ini merupakan ulasan dari karya Imam Jalaluddin Al-Syuyuthi.

f. Bidang Tafsir

Tafsīr Al-Munīr (Marāḥ al-Labīd Likashfī Ma’na Al-Qur’ān al-Majīd). Kitab ini membahas tafsir Al-Qur’an lengkap 30 juz. Kitab ini terdiri dari 2 jilid besar. Jilid 1 terdiri dari 510 halaman, dan jilid 2 terdiri dari 476 halaman, dengan demikian jumlah halamannya mencapai 986 halaman. *Tafsīr Al-Munīr* ini merupakan karya terbesar Syekh Nawawi. Melalui karyanya ini beliau mendapat

predikat *Sayyiddu Ulama al-Hijaz* (Penghulu Ulama Hijaz). Karya ini juga merupakan karya orisinal Syekh Nawawi.

g. Bidang Ilmu *Alat*

- 1) *Fathu al-Ghafir al-Hatiyyah*, *sharah 'alā nazam al-Jurūmiyyah*.
- 2) *Al-Fuṣūṣu al-Yāqūtiyyah*, *sharah 'alā Raudatul Bahiyyah fi Abwābi al-Taṣrīfiyyah*.
- 3) *Lubāb al-Bayān*.
- 4) *Kashf al-Marutiyyah 'an Sattarī al-Jurūmiyyah*.

Karya-karya yang disebutkan di atas adalah karya Syekh Nawawi yang sudah di cetak dan diterbitkan oleh berbagai penerbit. Kitab-kitab tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah dunia Islam. Di Indonesia, karya-karya Syekh Nawawi bisa didapati di berbagai toko kitab di berbagai kota. Di samping itu, masih banyak karya Syekh Nawawi yang belum sempat terbit dan masih berupa manuskrip yang tersimpan di Mesir maupun di Arab.¹⁴

B. Profil Kitab 'Uqūd al-lujayn

Sharah 'Uqūd al-lujayn merupakan karya fiqh Syekh Nawawi yang paling populer dikalangan santri. Kitab tersebut berisi konsep-konsep dasar tentang kehidupan suami-istri. Di dalamnya, Syekh Nawawi menekankan bahwa sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik dimata keluarganya, dan sebaik baik istri adalah istri yang bisa menangani

¹⁴ Ibid., 66.

dengan baik urusan keluarganya. Yang menjadi topik inti dalam kitab tersebut adalah hak dan kewajiban suami-istri.¹⁵

Menurut KH. Husein Muhammad, Kitab '*Uqūd al-lujayn* mungkin merupakan satu-satunya kitab yang dipandang masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk membicarakan masalah hak dan kewajiban suami istri. kitab ini sampai saat ini masih dipertahankan dan dibela serta dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu, dengan mudah kita dapat memperkirakan bahwa kitab ini akan sangat kuat mempengaruhi sikap dan pandangan pembacanya.¹⁶

Latar belakang penulisan kitab '*Uqūd al-lujayn* adalah sebagai jawaban atas permintaan sebagian teman-teman beliau yang menginginkan Syekh Nawawi untuk memberi penjelasan dan sebuah *risālah* ringkas yang membahas tentang masalah suami istri dengan harapan bisa memberi manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dengan menyusun kitab ini, Syekh Nawawi berharap kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan pertolongan dan rasa ikhlas dalam hati serta menerima penyusunan kitab ini agar dapat memberikan kemanfaatan dan menjadi bekal bagi para suami istri. Syekh Nawawi juga berharap semoga mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa dan

¹⁵ Ibid., 57.

¹⁶ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, 174.

diangkat derajat kedua orang tua serta kaum muslimin yang setia kepada beliau.¹⁷

Menurut Ibu Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur dalam kajian FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) bahwa teks-teks *hadīth* dalam kitab ‘*Uqūd al-lujayn* kebanyakan tidak *ṣaḥīḥ*, bahkan banyak juga yang *da’if*.¹⁸

1. Materi Kitab ‘*Uqūd al-lujayn*

Ada empat pasal (bab) yang dituangkan dalam kitab ‘*Uqūd al-lujayn* tersebut, berikut penjelasannya:

a. Kewajiban Suami terhadap Istri

وَهِيَ حُسْنُ الْعَشْرَةِ وَمُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ وَمَهْرُهَا وَالْمَسْمُومُ وَتَعْلِيمُهَا مَا نَحْتَأَجُّ إِلَيْهِ
مِنْ فُرُوضِ الْعِبَادَاتِ وَسُنَانِهَا وَلَوْغَيْرِ مُؤَكَّدٍ وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَيْضِ وَمِنْ
وَجُوبِ طَاعَتِهِ فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ¹⁹

Bab ini memuat tentang keharmonisan, nafkah, mahar (maskawin), jadwal berkunjung, mendidik istri tentang keagamaan, seperti fardlu dan sunnahnya ibadah, *ḥaid*, serta wajibnya taat kepada suami selama bukan merupakan maksiat.

¹⁷ Afif Bustomi dan Mansyuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 3.

¹⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab ‘Uqūdullujain*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), xii

¹⁹ *Sharah ‘Uqūdullujain fī bayāni ḥuqūq az-zaujain*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, (t.th)), 3.

b. Kewajiban Istri terhadap Suami.

وَهِيَ طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَحُسْنِ الْمَعَاشِرَةِ وَتَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَيْهِ
وَمُلازِمَةُ الْبَيْتِ وَصِيَانَةُ نَفْسِهَا مِنْ أَنْ تُوْطِئَ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ وَالْإِحْتِجَابُ عَنْ
رُؤْيَةِ أَجْنَبِيٍّ لَشَيْءٍ مِنْ بَدَائِحِهَا وَلَوْ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا إِذِ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا حَرَامٌ وَلَوْ
مَعَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَالْفِتْنَةِ. وَتَرْكُ مُطَابَقَتِهَا لِمَا فَوْقَ الْحَاجَةِ وَلَوْ عَلِمَتْ
قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَعَفُّفُهَا عَنْ تَنَاوُلِ مَا يَكْسِبُهُ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ وَعَدَمُ كِذِّهَا
عَلَى حَيْضِهَا وَجُودًا وَانْقِطَاعًا²⁰

Pada bab ini dikupas tentang taat kepada suami pada selain maksiat, keharmonisan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, menjaga rumah, menjaga kehormatan, menghindar dari pandangan laki-laki lain, menghindari fitnah, tidak menuntut suami melebihi kemampuan, menolak pemberian suami yang berasal dari pekerjaan yang haram, tidak berbohong tentang keadaan haidl kepada suami.

c. Shalat dirumah bagi perempuan lebih utama daripada sholatnya perempuan di masjid dengan nabi SAW.

Pada bab ini membahas keutamaan wanita salat di rumah daripada salat bersama sebagaimana sabda Nabi SAW:

²⁰ Ibid.

أَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا وَأَنَّ صَلَاتَهَا
فِي صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ
مِنْ صَلَاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا وَصَلَاتِهَا فِي مُخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي

بَيْتِهَا²¹

Artinya: “Wanita yang paling dekat dengan Allah adalah wanita yang berada di dalam rumahnya, shalatnya seorang wanita di halaman rumahnya lebih utama daripada shalat di masjid, dan shalatnya wanita di dalam rumah lebih utama dari shalat di halaman rumahnya, sedangkan shalatnya di dalam kamar lebih utama dibanding shalat di dalam rumah yang tidak berada di kamar.”

Maksudnya, salat seorang wanita akan lebih baik jika dilakukan di ruangan yang lebih tertutup untuk menghindari timbulnya fitnah.

d. Larangan melihat lawan jenis

فَمَا يَحْرُمُ رُؤْيَيْتُهُ عَلَى الرَّجُلِ يَحْرُمُ رُؤْيَيْتُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ وَالْمُرَاهِقُ فِي ذَلِكَ
كَالرَّجُلِ فَيَلْزَمُ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ
وَلَوْ مَجْبُوبًا وَحَصِيًّا وَعَيْنًا وَمُخْنَبًا وَهَمَّا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ مُشْتَهَاةٍ حَتَّى إِلَى
وَجْهِهَا وَكَفْيَيْهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ لَكِنْ نُقِلَ عَنِ الْأَكْثَرِينَ حِلُّ

²¹ Ibid.

التَّظُنُّ إِلَى ذَلِكَ. أَمَّا التَّظُنُّ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ وَأُمَّتِهِ حَالَ حَيَاةِ كُلِّ مِنْهُمَا

فَجَائِزٌ²²

Bab ini membahas larangan bagi laki-laki memandang wanita lain pada hal-hal yang haram untuk dipandang, dan sebaliknya. Seorang laki-laki diharamkan memandang wanita lain yang disukainya, termasuk wajah dan telapak tangannya (atas bawah), walaupun laki-laki tersebut terpotong kemaluannya, impoten, banci, sudah tua renta. Inilah hukum yang difatwakan. Akan tetapi menurut mayoritas ulama memandang wajah dan telapak tangan wanita adalah halal.

Seorang laki-laki diperbolehkan memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita merdeka yang akan dinikahinya. Memandang wanita juga diperbolehkan dalam hal persaksian dan transaksi, dan untuk tujuan pengajaran hal-hal yang wajib diketahui oleh wanita.

Penutup dari kitab ‘*Uqūd al-lujayn* berisi tentang beberapa tingkah laku wanita pada zaman ini (Syekh Nawawi) yang sering dijumpai seperti para perempuan bertabarruj (menampakkan perhiasan dan kecantikannya dihadapan kaum laki-laki), berani berjalan diantara kaum laki-laki. Sengaja berjalan dengan genit dihadapan kaum laki-laki. Oleh karena itu, Syekh Nawawi berpesan untuk:

²² Ibid.

- 1) Melarang istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan berdandan, yaitu menampakkan perhiasan dan kecantikannya di hadapan kaum laki-laki.
- 2) Menjaga keluarga secara optimal, terlebih di zaman ini, dan hendaklah dia (laki-laki) tidak lengah sedikitpun kecuali dalam batas yang wajar.²³

2. Kedudukan Perempuan dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn*

- a. Perempuan berada satu tingkat dibawah laki-laki.

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أَيْ فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَادَ
فَعُوَالِيَهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ وَإِنْفَاقِهِمْ فِي مَصَالِحِهِنَّ²⁴

Maksud dari “suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya” adalah suami wajib ditaati oleh istrinya karena suami telah memberikan maskawin (mahar) dan nafkah untuk kesejahteraan istrinya.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda saat menunaikan haji wada’:

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ
شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَهْ جُرُوهُنَّ فِي

²³ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah ‘Uqūdullujain*, terj. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), 107-108.

²⁴ *Sharah ‘Uqūdullujain fī bayāni ḥuqūq az-zaujain*, 3

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُواهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا. أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا. وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا. فَأَمَّا
 حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَ فِي
 بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ
 وَطَعَامِهِنَّ. (رواه الترميذى و ابن مجة)

Artinya: “Ingatlah, berikan wasiat kebaikan kepada para wanita, karena mereka (para wanita) laksana tawanan bagi kalian. Sesungguhnya kalian tidak memiliki hak apapun dari mereka kecuali kebaikan, kecuali jika mereka (wanita) melakukan perbuatan buruk yang jelas (seperti menentang/purik; jawa). Kalau perempuan itu melakukan perbuatan tercela, maka pisahkanjangle dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau wanita itu mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Dan diantara hak kalian atas istri kalian adalah melarang istri menggelar tikar kalian untuk orang yang tidak kalian sukai dan istri kalian tidak boleh mengizinkan masuknya orang yang tidak kalian sukai. Ingatlah, bahwa hak istri kalian atas kalian adalah mendapatkan pakaian dan nafkah yang layak.” (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah)

Syekh Nawawi di dalam kitabnya ‘*Uqūd al-lujayn* mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dapat memperbolehkan suami memukul istri: jika istri tidak mengindahkan perintahnya untuk berhias dan bersolek, menolak diajak tidur bersama, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecil yang sedang rewel, mencaci maki orang lain, menyobek pakaian suami, menjambak jenggot suami, mengucapkan kata-kata yang

tidak pantas seperti “bodoh” meskipun suami mencaci terlebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain yang bukan mahram, memberikan sesuatu dari harta suami di atas batas kewajarannya, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami.²⁵

b. Perempuan seperti layaknya seorang hamba sahaya.

وَيَنْبَغِي أَيُّ يُطَلَّبُ لَهَا أَنْتَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ أَيُّ الْأَمَةِ لِلزَّوْجِ وَكَالْأَسِيرِ
الْعَاجِزِ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَلَا تَتَصَرَّفُ أَيُّ تُنْفِقُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُّ
الزَّوْجِ. بَلْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
لِأَنَّهَا كَالْمَحْجُورَةِ لَهُ أَيُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَالْمَمْنُوعِ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَالِ
لِأَجْلِ الْعُرْمَاءِ²⁶

Bahwasanya istri sesungguhnya tidak lebih bagaikan hamba sahaya (budak) bagi suaminya, dan seperti seorang tawanan yang tidak berdaya dalam kekuasaan seorang lelaki. Oleh karena itu istri tidak berhak mempergunakan harta suaminya kecuali memperoleh izin darinya. Bahkan menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa seorang istri tidak diperbolehkan menggunakan hartanya sekalipun harta itu mutlak miliknya sendiri, kecuali telah mendapat restu

²⁵ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqūdullujain*, 27-28.

²⁶ *Sharah 'Uqūdullujain fī bayāni ḥuqūq az-zaujain*, 8

suami. Sebab kedudukan istri adalah seperti orang yang menanggung banyak hutang yang harus membatasi penggunaan hartanya.

وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ زَوْجِهَا وَعَظُّ طَرْفِهَا قُدَامَهُ
وَالطَّاعَةُ لِأَمْرِهِ وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ وَخُرُوجِهِ وَعَرْضُ
نَفْسِهَا لَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَالتَّعَطُّرُ وَتَعَهُدُهَا الْفَمَ بِالْمِسْكِ وَالطَّيِّبِ وَدَوَامُ الزَّيْنَةِ
بِحَضْرَتِهِ وَتَرْكُهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ وَتَرْكُ الْحَيَانَةِ لَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ فِي فِرَاشِهِ وَمَالِهِ²⁷

Wajib bagi seorang istri untuk memiliki sikap pemalu kepada suaminya sepanjang waktu dan tidak membantah perkataan suami, menundukkan pandangannya ketika dihadapan suami, mentaati perintah-perintahnya, menyambut kedatangan suami dan mengantarkannya ketika hendak bepergian, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami ketiak menuju tempat tidur, selalu beraroma wangi, memperhatikan kebersihan mulutnya baik dengan menggunakan misik atau wewangian lain, menggunakan pakaian yang bersih, selalu bersolek di hadapan suami dan tidak berhias jika suami sedang bepergian.

²⁷ Ibid.

c. Tidak boleh menolak ajakan berhubungan badan.

وَأَنْ لَا تَمْنَعَنَّ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ سَرْجِ الْبُعَيْرِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ
التَّمَتُّعُ مُبَاحًا بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُبَاحِ كَوَطْءِ حَائِضٍ أَوْ نُفْسَاءَ قَبْلَ الْغُسْلِ
وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ²⁸

Istri tidak boleh menolak suami jika diajak berhubungan intim walaupun bertempat di punggung unta. Hal itu harus dilakukan selama boleh meakukan hubungan intim. Berbeda ketika diharamkan berhubungan seperti dalam keadaan haidl, nifas, sebelum mandi setelah darahnya tuntas.

Rasulullah SAW, bersabda:

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَاَهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ
وَتَأَخَّوَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسْحَبُ بِالسَّلَاسِلِ
وَالْأَغْلَالِ مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ²⁹

Seandainya seorang istri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk beribadah dan sianginya selalu berpuasa, sementara ketika suaminya mengajak dia tidur bersama (bersetubuh) dan ia terlambat sebentar saja memenuhi panggilan (ajakan) suaminya, maka kelak di hari kiamat ia datang dalam keadaan terantai dan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 9.

terbelunggu, serta ia dikumpulkan bersama syetan di neraka yang paling bawah.

وَأَنْ لَا تَصُومَ أَى تَطُوعًا غَيْرَ عَرَفَةَ وَعَشُورَاءَ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ
جَاعَتْ وَعَطَشَتْ وَلَا يُقْبَلُ الصَّوْمُ مِنْهَا³⁰

Seorang istri tidak diperbolehkan berpuasa (sunnah) selain puasa Arafah dan Asyura selama tidak mendapat izin dari suaminya, apabila tetap berpuasa dengan tanpa mendapat izinnya maka puasanya hanya menghasilkan lapar dan dahaga serta tidak diterima.

d. Perempuan tidak boleh meminta cerai kepada suami.

Nabi Muhammad SAW, Bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ بِزِيَادَةِ مَالِ التَّائِكِيْدِ أَى مِنْ غَيْرِ
شِدَّةِ حَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ بِأَنْ تَخَافَ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا
مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيلِ الْعُشْرَةِ لِكِرَاهَتِهَا لَهُ بِأَنْ يُضَارِرَهَا فَحَرَامٌ أَى
مَمْنُوعٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ³¹

Wanita manapun yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan atau perkara yang memperbolehkannya sama sekali yakni dengan jelas tanpa mengagungkan ketetapan Allah maka diharamkan atau di cegah dia untuk mencium baunya surga.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 10.

Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. mendengar Rasulullah SAW.

bersabda:

إِذْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقْنِي جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهَا لَا لَحْمَ فِيهِ وَلِسَانُهَا خَارِجٌ مِنْ قَفَاهَا وَتَهْوَى إِلَى قَعْرِ جَهَنَّمَ وَإِنْ كَانَتْ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ دَائِمًا³²

Apabila seorang wanita berkata kepada suaminya: “Ceraikanlah aku,” maka kelak di hari kiamat ia memiliki wajah tanpa terbalut daging, sementara lidahnya menjulur keluar dari langit-langit mulut dan ia turun menuju tengah-tengah jurang neraka, kendati ia selalu berpuasa pada siang hari dan beribadah di waktu malam.

e. Perempuan harus mendapat izin dari suami apabila ingin bepergian.

وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ بِأَنْ حَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ أَى مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَتُوبَ أَى الْمَرْأَةُ أَوْ تَرْجِعَ أَى إِلَى بَيْتِهِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ ظَالِمًا يَمْنَعُ خُرُوجَهَا فَإِنْ حَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَمُحْتَفِيَةٌ فِي هَيْئَةِ رَثَّةٍ تَطْلُبُ الْمَوَاضِعَ الْخَالِيَةَ دُونَ الشُّوَارِعِ وَالْأَسْوَاقِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ غَرِيبٌ صَوْتَهَا أَوْ يَعْرِفَهَا بِشَخْصِهَا وَلَا تَتَعَرَّفَ إِلَى صَدِيقٍ بَعْلِهَا وَعُلَمًا مِنْ ذَلِكَ

³² Ibid., 11.

الْمَذْكُورَ أَنَّهُ يَجِبُ وَجُوبًا مُتَأَكِّدًا عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَرَّى رِضًا زَوْجَهَا

وَيَتَّعِزُّ بِسُخْطِهِ مَا أَمَكَنَ.³³

Istri hendaknya tidak bepergian dari rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Jika keluar tanpa izin suaminya, maka ia mendapat kutukan dari para malaikat, yaitu para malaikat langit dan bumi, serta malaikat pembawa rahmat dan pembawa azab hingga ia meminta maaf atau hingga ia kembali ke rumahnya. Kalaupun keluar rumah dengan izin suami, hendaknya dengan menyamar dan mengenakan pakaian yang tidak baik. Carilah tempat yang sepi, bukan jalan umum atau pasar, juga menjaga diri agar orang lain tidak sampai mendengar suara atau melihat postur tubuhnya. Istri tidak boleh memperlihatkan dirinya kepada teman suaminya. Dari keterangan tersebut dapat dimengerti bahwa istri sedapat mungkin benar-benar wajib memelihara keridhaan suami dan menjauhi kemunkarannya sedapat mungkin.

Sahabat Utsman Bin Affan RA. menyatakan pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

مَا خَرَجَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ

عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى الْخَيْتَانِ فِي الْبَحْرِ³⁴

³³ Ibid., 9.

³⁴ Ibid., 10.

Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya yang tanpa izin, kecuali dilaknati oleh segala sesuatu yang terkena sinar matahari, bahkan ikan-ikan yang ada di laut.

وَفِي الْإِحْيَاءِ لِلْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَرَجَ رَجُلٌ فِي سَفَرِهِ وَعَهْدَ إِلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنَ الْعُلُوِّ إِلَى السُّفْلِ وَكَانَ أَبُوهَا فِي الْأَسْفَلِ فَمَرِضَ، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُ فِي النُّزُولِ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِيعِي الزَّوْجَكَ وَلَا تَنْزِلِ فَمَاتَ أَيْ الْأَبُ فَاسْتَأْذَنَتْ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ فِي النُّزُولِ لِأَجْلِ شُهُودِ جَنَازَتِهِ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطِيعِي الزَّوْجَكَ فِي عَدَمِ النُّزُولِ فَدُفِنَ أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْمَرْأَةَ: يُخْبِرُهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا³⁵

Dalam Kitab *Ihyā' 'Ulūmu ad-Dīn* karya Imam Ghazali, ada seorang laki-laki (suami) hendak bepergian. Sebelum berangkat ia meminta istrinya agar tidak turun dari tempatnya yang berada di bagian bangunan tingkat atas. Semnetara orang tuanya berada di tingkat bawah. Pada saat orang tuanya sakit parah, perempuan itu mengutus pembantunya menghadap Rasulullah SAW untuk meminta izin turun sebentar untuk membesuk orang tuanya. Kemudian

³⁵ Ibid., 15.

Rasulullah SAW, bersabda: “*Taatilah suamimu, kamu jangan turun.*” Tidak berselang lama, lalu orang tuanya meninggal. Lantas ia mengirim utusan untuk menghadap Rasulullah SAW, agar memohonkan izin dirinya untuk menyaksikan jenazah orang tuanya. Ternyata Rasulullah bersabda: “*Taatilah suamimu.*” Pada saat orang tuanya dikuburkan, tidak begitu lama Rasulullah SAW, mengutus seseorang untuk memberitahukan pada perempuan tersebut bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa orang tuanya disebabkan ketaatan perempuan itu kepada suaminya.

3. Metode *Istidlāl* Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab ‘*Uqūd al-lujayn* Tentang Konsep Kesetaraan Perempuan Dalam Keluarga

Potret pemikiran Syekh Nawawi terekam dalam karyanya, yang pada umumnya menampilkan pemikiran-pemikiran tradisionalisme dan *sufisme*. Tradisionalisme dalam banyak pandangan ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan yang sangat kuat pada upaya-upaya mempertahankan tradisi yang mapan. Meskipun tradisionalisme mewarnai pemikiran Syekh Nawawi, namun disisi lain ia tercatat sebagai pembaharu tradisi pemikiran keagamaan di Indonesia.³⁶ Sementara *sufisme* sering ditampilkan dalam fenomena gemar beribadah dan rajin melakukan ritus-ritus yang mendalam, intens, dan asketis.³⁷

³⁶ Ahmad Fatah “Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab ‘*Uqūdullujain*),” *Jurnal Penelitian* 2 (Agustus 2014), 351.

³⁷ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, 174

Karya Syekh Nawawi lebih banyak dalam bentuk *sharah*, namun kadang-kadang melepaskan dari teks asli dengan menampilkan pendapat sendiri yang menguatkan teks (pendapat) atau berlainan. Dalam menentukan hukum (kesimpulan hukum), Syekh Nawawi lebih suka mengumpulkan pendapat-pendapat ulama, lalu meraciknya dengan penambahan bumbu dari padanya, tersimpullah sebuah hukum. Jika landasan hukum itu bersumber dari Al-Qur'an, beliau lebih suka membahasnya dengan lewat *I'rāb* kalimat. Jika bertemu dengan sumber *Al-Ḥadīth*, beliau seringkali tidak menyatakan *sanadnya* dahulu, walaupun hanya bersifat informatif (bukan *tarjīh*).³⁸

Seperti sabda Nabi saat menunaikan haji wada':

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ....

Artinya: “Ingatlah, berikan wasiat kebaikan kepada para wanita, karena mereka (para wanita) laksana tawanan bagi kalian.”

Huruf *ba* pada kata بالنساء mengandung arti *ta'diyayah*. Kata

خيرا dibaca *naṣab* dan memiliki dua kedudukan. Pertama, sebagai *maf'ul*

(objek) dari kata استوصوا sehingga berarti lakukanlah hal yang terbaik

bagi mereka. Kedua, kata خيرا berarti terimalah wasiatku ini dan

³⁸ Ahmad Sanusi “Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender,” *ALQALAM* 32 (Januari-Juni 2015), 150.

lakukanlah hal yang terbaik.³⁹ Dari penjelasan diatas dipahami bahwa pada awal nabi berkhotbah, beliau menekankan untuk melaksanakan wasiatnya dengan kesungguhan.

Kata *'awānin* pada hadit diatas adalah bentuk jamak dari *'Aniyah*, yang diantara artinya adalah tawanan. Syekh Nawawi mengartikan kata *'awānin* dengan tawanan atau tahanan, sehingga perempuan (istri) oleh Syekh Nawawi dianggap sebagai tawanan atau tahanan laki-laki (suami).⁴⁰ Maksud dari "*mereka (para wanita) laksana tawanan bagi kalian,*" yaitu istri adalah amanah yang harus dijaga, dan mereka memiliki keterbatasan hak yaitu harus selalu taat dan patuh kepada suami selama bukan dalam hal maksiat.⁴¹

Kitab *'Uqūd al-lujayn* ini ditulis berdasarkan perkataan-perkataan ulama yang terdapat dalam sembilan kitab: *Al-Zawājir* karya Syaikh Ibn Hajar al-Haitami, *Ihyā 'Ulūmu ad-Dīn* karya Imam Al-Ghazali, *Targhīb wa at-Tarhīb* karangan al-Imam al-Hafizh Zakiyy ad-Din Abd Al-Adhim ibn Abd Qawwim al Mundziri as-Syafi'i, *al-Jawāhir* karya Abu Laits as-Samarqandi, *al-Kabāir* karya adz-Dzahabi, kitab *Jāmi' aṣ-Ṣaghīr* karya Jalal ad-Diin Abdurrahman al Suyuthi, Kitab *Sharah Ghāyat al-Ikhtisār* karya Abu Syuja', Kitab *Tafsīr al- Khāzin*

³⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 13.

⁴⁰ Ibid., 14.

⁴¹ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqūdullujain*, 15.

yang ditulis oleh Alau ad-Diin Ali ibn Muhammad al-Baghdadi, dan *Tafsīr Ash-Sharbīni al-Ḥaṭīb*.⁴²

Dengan demikian rujukan yang dipakai dalam Kitab *‘Uqūd al-lujayn* adalah cerminan dari pemikiran Syekh Nawawi sekaligus merupakan karya yang banyak merujuk pada kitab-kitab yang telah ada sebelumnya, terutama yang dominan adalah rujukan terhadap karya Imam Al-Ghazali *Ihyā ‘Ulūmu ad-Dīn*. Oleh karena sangat dominannya kutipan Syekh Nawawi terhadap *Ihyā*, dapat dikatakan bahwa kitab *‘Uqūd al-lujayn* adalah ringkasan dari bab nikah Kitab *Ihyā*.⁴³

Syekh Nawawi, dalam kitab ini mengutip lebih dari 100 buah hadits dan hikayat-hikayat. Cerita ini dipaparkan untuk mendukung suatu hadits yang terkait, atau untuk menjelaskan maknanya. Dalam hal ini, beliau sering kali tidak memberikan catatan apa-apa tentang nilai keabsahannya, karena memang kitab ini berisi petunjuk-petunjuk praktis bagaimana seharusnya orang membina rumah tangganya dengan baik.⁴⁴

Selain itu, beberapa *ḥadīth* dalam kitab ini khususnya yang menyebutkan tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga ada *ḥadīth* yang dinilai *da’if* maupun *mauḍū’*. Seperti *ḥadīth* yang diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan RA : “Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya yang tanpa izin, kecuali dilaknati oleh segala

⁴² Forum Kajian Kitab Kuning (FK), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqūdullijain*, xv.

⁴³ Ahmad Fatah “Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab ‘Uqūdullijain),” 351-353.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, 175.

sesuatu yang terkena sinar matahari, bahkan ikan-ikan yang ada di laut.”⁴⁵ Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) bahwasanya tidak ditemukan perawi hadits ini dan kitab-kitab *mu'tabar* juga tidak menyebutkannya. Dengan demikian *ḥadīth* tersebut adalah *mauḍu'*.⁴⁶

Dalam kitab '*Uqūd al-lujayn*, kisah-kisah irrasional yang bernuansa eskatologis banyak dikemukakan oleh Syekh Nawawi untuk mendukung pespektifnya yang bias gender. Misalnya, kisah totalitas ketaatan istri pada suami dan kisah tentang perempuan yang kelak akan diseret-seret ke api neraka karena sering membuka pakaiannya (*tabarruj*).⁴⁷

⁴⁵ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqūdullujain*, 57.

⁴⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain* 77.

⁴⁷ *Ibid.*, 350.

BAB IV

ANALISIS KONSEP KESETARAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT SYEKH NAWAWI BIN UMAR AL-BANTANI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN

A. Analisis Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqūd al-lujayn Tentang Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Gender

Dalam konsep dan prinsip gender, secara jelas disebutkan bahwa dalam mengaktualisasikan tindakan diri laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki keseimbangan dan kesetaraan dalam tindakan dalam bertindak.¹

Gambaran kesetaraan dalam relasi suami dilukiskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat ke-19, yaitu istri menuntut perlakuan yang baik dan menyenangkan dari suami, sebagaimana suami menuntut perlakuan yang sama dari istri, sesuai firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (wanita) secara patut.”²

¹ Viani Rahmawati, Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang), *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga: 2018), 107.

² Al-Qur’an, 4: 19.

Pada saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada', beliau berkhotbah dan memberikan wasiat kepada hadirin untuk memperlakukan perempuan secara baik karena perempuan pada masa itu diibaratkan sebagai tawanan perang. Pernyataan ini pastilah akan membawa implikasi-implikasi lain yang merugikan bagi kaum perempuan. Hadits tersebut dapat dipahami dengan benar ketika kita melihatnya dalam konteks struktur sosial Arab dan semangat yang ingin disampaikan nabi.³

Syaikh Ibn Sidah, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ibn Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, mengatakan:

Kaum perempuan disebut “*tawanan*” adalah karena mereka selalu ditindas dan tidak mendapat pembelaan dari masyarakatnya. Maka, hadits ini sebenarnya ingin memperingatkan kepada manusia tentang realitas perempuan pada ruang dan waktu itu, dan menyerukan kepada mereka untuk menghentikan penindasan-penindasan itu sekaligus memerintahkan agar memperlakukan kaum perempuan secara *khair* (baik).⁴

Dari penjelasan Syaikh Ibn Sidah diatas, dapat diketahui bahwa yang disebut *perempuan sebagai tawanan* tidak hanya dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam tatanan sosial bangsa Arab. Karena pada masa itu, kondisi bangsa Arab masih dipengaruhi oleh budaya pada masa jahiliyah sebelum nabi lahir. Seperti telah diketahui, apabila ada anak perempuan lahir maka dianggap sebagai aib keluarga, oleh karena itu banyak bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Belum lagi jika

³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 238.

⁴ Ibid.

perempuan telah dewasa maka dia harus memenuhi nafsu laki-laki tanpa harus dinikahi terlebih dahulu.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa suami boleh memukul istrinya yang tidak berbakti kepadanya (Syaikh Muhammad Nawawi hlm 27-28). Begitu pula, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, adapun bila ingin bepergian maka harus ada mahrom yang menemaninya. Dan ketika bepergian hendaknya melewati jalan yang sepi dan tidak banyak bertemu orang serta menggunakan pakaian yang sederhana yang tidak mengundang ketertarikan dan godaan lawan jenis. Dalam kitab ini juga disertakan hadits yang menyatakan bahwa istri akan mendapat laknat dari para malaikat apabila keluar rumah tanpa mendapat izin dari suami.⁵

Beberapa aturan dalam masalah domestik diatas hanya berlaku bagi perempuan saja, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa istri diperbolehkan memukul suami. Begitu pula ketika keluar rumah, suami tidak memerlukan izin dari istri terlebih dahulu, juga tidak perlu adanya mahram yang menemaninya.⁶

Komentar yang mengatakan bahwa jika perempuan keluar dari rumahnya pasti akan menjadi sasaran godaan laki-laki terlalu berlebihan. Apalagi pada era keterbukaan sekarang ini, norma dan nilai dalam tata kehidupan manusia telah berubah dan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat pun berubah pula. Perempuan yang keluar dan

⁵ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqūdullujain*, 50.

⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 125.

mendapat godaan laki-laki dengan dicolek, disentuh atau dengan kata-kata yang jorok, dianggap sebagai pelecehan dan bisa diadukan ke pengadilan.⁷ Bahkan di beberapa negara, termasuk di antaranya negara muslim sudah diberlakukan sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual meskipun kecil seperti hanya berupa sindiran. Oleh karena itu perempuan yang keluar dari rumah tidak perlu mendapat larangan yang berlebihan.

Larangan perempuan untuk pergi sholat ke masjid sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelumnya adalah karena takut menimbulkan fitnah, maka pastilah perempuan juga akan dilarang ke pasar, jalan-jalan, dan ke tempat-tempat umum lainnya. Alasan lain adalah bahwa Rasulullah tidak pernah melarang perempuan pergi shalat bersama beliau di Masjid Nabawi sampai beliau wafat. Menyimak pendapat pengarang, larangan bagi perempuan untuk shalat diluar rumah adalah untuk menghindari fitnah. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa fitnah itu tidak akan ada, bahkan justru menambah syi'arnya agama Islam, maka shalat perempuan diluar rumah akan jauh lebih baik.⁸

Selain itu, kebutuhan perempuan untuk keluar rumah pada masa kini semakin beragam, mulai dari menuntut ilmu, mengantar anak ke sekolah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, mengajar, berinteraksi sosial dengan orang lain. Untuk melakukan itu perempuan dituntut untuk berpenampilan baik dan sopan agar tidak dilecehkan atau direndahkan orang

⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 174.

⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 115.

lain. Oleh karena itu, perempuan tidak perlu bersembunyi-sembunyi untuk keluar rumah dengan catatan telah mendapat izin dari suami atau memang ada keperluan.

Mengapa istri harus mendapat izin suami ketika pergi? Istri merupakan tanggung jawab suami, bukan hanya atas keselamatan fisiknya saja, tetapi juga nama baiknya istri. Pada hakikatnya, suaminya juga sebaiknya memberi tahu istri kemana dia menuju. Itu juga akan memberikan ketenangan bagi istri.

Dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* juga disebutkan apabila istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan tetapi ia menolak kemudian suami marah kepadanya maka malaikat akan melaknatnya sampai datang waktu subuh (HR. Bukhori). Jika acuannya berdasarkan keadilan/kesetaraan, tentunya suami juga harus dilaknat malaikat. Dengan demikian, apabila sang suami menolak ajakan istri untuk berhubungan seksual, malaikatpun akan melaknatnya sebab suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan, suami yang demikian itu bisa dituduh sebagai meninggalkan perintah Allah untuk menggauli istrinya secara *ma'ruf*.⁹

KH. Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul "Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam" menulis:¹⁰

...relasi seksual suami-istri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan. Dalam arti lain, hak perempuan haruslah dipandang sama dengan hak laki-laki. Seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya.

⁹ Abdul Djamil, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, 167.

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 21.

Oleh karena itu, seorang istri dapat menolak ajakan suami apabila tidak menghendakinya atau lagi kecapaian. Seorang perempuan bukan robot yang selalu patuh akan perintah tuannya, bukan pula budak yang bisa digunakan atau dipakai kapan dan dimana saja, tetapi perempuan merupakan makhluk Allah yang harus dihormati sama dengan makhluk Allah yang lainnya, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sederajat dengan kaum laki-laki.

Salah satu ciri perempuan yang masuk surga menurut Syekh Nawawi sebagaimana dinukil dari hadits Nabi SAW, adalah perempuan yang banyak melahirkan. Pandangan ini tentu saja sangat tidak kondusif bagi upaya membangun rumah tangga sakinah, keluarga yang memperhatikan kesehatan dan ketentraman serta kebahagiaan ibu.¹¹ Fakta menunjukkan bahwa terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan justru merupakan salah satu penyebab langsung tingginya angka kematian ibu melahirkan.

Meskipun secara biologis, proses mengandung dan melahirkan merupakan fungsi reproduksi yang kodrati bagi perempuan, namun harus diingat bahwa kedua fungsi tersebut merupakan akibat dari relasi laki-laki dan perempuan. Konsekuensinya, segala resiko dan dampak yang muncul akibat pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi tanggung jawab bersama,

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 164.

laki-laki dan perempuan, bukan semata-mata dibebankan ke pundak perempuan.¹²

Kelahiran anak merupakan anugerah Allah SWT yang tiada terhingga bagi orang tua, sekaligus menuntut tugas dan tanggung jawab yang besar bagi keduanya. Mulai dari merawat, mendidik, memberi sandang pangan yang cukup, memberi rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman, memberikan pendidikan dan pengasuhan yang benar, agar kelak seorang anak menjadi orang yang berkuatias, berguna dan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, kelahiran anak tidak hanya sebagai penerus kehidupan semata.

Menurut M. Quraish Shihab, kualitas berkaitan dengan banyak hal, utamanya pendidikan dan kesehatan. Ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi.¹³ Pendidikan dari orang tua merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mendidik anak-anaknya. Yang mana hal itu merupakan kewajiban bagi orang tua. Jika tugas tersebut gagal, maka anakpun bisa menjadi seorang yang durhaka. Dengan demikian, orang tua pun juga akan menerima akibatnya.¹⁴ Dari berbagai pertimbangan tersebut, maka kesiapan untuk memiliki atau menambah keturunan sebaiknya harus dipertimbangkan dengan baik. Mereka yang telah menikah tetapi belum mampu merawat anak, atau mereka yang sudah memiliki anak tetapi merasa

¹² Ibid., 165.

¹³ M. Quraish Shihab, *M, Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2011), 61.

¹⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*, 135.

bahwa menambahnya dapat menyulitkan keluarganya, maka mereka boleh merencanakan kelahiran anak selanjutnya.

Hak perempuan untuk menolak kehamilan juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh terutama oleh suami, jika kehamilan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Penolakan terhadap kehamilan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentu saja di legalkan oleh medis seperti KB.¹⁵ KB dapat dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan pertimbangan kesehatan maupun kesetaraan gender yang diputuskan bersama melalui musyawarah bersama antara suami istri.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa argumen Syekh Nawawi dalam Kitab *'Uqūd al-lujayn* cenderung patriarkhis dan lebih membatasi ruang gerak bagi perempuan. Apalagi kalau diingat bahwa beliau menulis kitab ini dengan menggunakan metode penukilan dari ulama-ulama sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan jika yang digambarkan dalam kitab tersebut adalah kondisi perempuan pada masa ulama sebelum beliau, bukan semata-mata karena kebenciannya terhadap kaum perempuan.

B. Analisis Dasar Pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab *'Uqūd al-lujayn* tentang Konsep Kesetaraan Perempuan dalam Keluarga Ditinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Seperti diketahui, Syekh Nawawi menulis Kitab *Sharah 'Uqūd al-lujayn* sekitar tahun 1294 H, sekitar beliau berusia kurang lebih 64 tahun.

¹⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 145.

Sudah lebih dari satu abad yang lalu.¹⁶ Kitab ‘*Uqūd al-lujayn*’ ditulis berdasarkan sistematika penulisan tematis dimana pembahasan disusun berdasarkan tema tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan tema seputar hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Kitab ini terdiri dari beberapa *faṣal* kemudian diikuti dengan kajian lebih lanjut.

Sharah secara istilah berasal dari Bahasa Arab. Mensyarahi berarti menerangkan, membukukan, menjelaskan, atau melapangkan sesuatu. Mensyarahi hampir sama dengan memberi penjelasan dan catatan kaki.¹⁷ Jadi dapat dikatakan bahwa kitab ‘*Uqūd al-lujayn*’ ini merupakan penjelasan dari pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dihimpun dalam sebuah kitab.

Berdasarkan hasil *takhrij* yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) bahwa hadis-hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi dalam kitab ‘*Uqūdullujain*’ banyak yang ditemukan hadis dari sudut *sanad* dinilai sempurna (*ṣaḥīḥ*) dan baik (*ḥasan*), namun lebih banyak juga hadis yang dinilai tidak shahih ada yang sanadnya lemah (*da’if*), lemah sekali (*da’if jiddan*), dan tidak memiliki rujukan yang mendukung, bahkan ada yang palsu (*mauḍu’*).¹⁸

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa metode *istidlāl* yang digunakan Syekh Nawawi dalam argumennya mengenai konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga pada kitab ‘*Uqūd al-lujayn*’

¹⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqūdullujain*, xi.

¹⁷ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*, 66.

¹⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqūdullujain*, xxiii.

adalah berdasarkan dengan mengutip *ḥadīth- ḥadīth* yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Tetapi beliau sering kali tidak menyebutkan kualitas hadits yang digunakan sebagai dasar pendapatnya sehingga tidak semua argumen Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Selain mengutip *ḥadīth - ḥadīth*, beliau juga menambahkan cerita hikayat masa lalu seputar kehidupan rumah tangga yang digunakan sebagai mempertegas dari suatu hadits atau landasan dari argumennya. Kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* ini banyak yang mengandung unsur diskriminatif terhadap kaum perempuan. Hal ini terlihat pada pembahasan mengenai *faṣal* yang membahas mengenai hak dan kewajiban istri lebih banyak dibahas dalam kitab ini, yaitu lebih banyak 3 halaman dari hak dan kewajiban suami terhadap istri yang hanya dibahas dalam 4 halaman.

Dasar pemikiran beliau juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat disekitar beliau pada saat itu. Dimana perempuan pada masa itu masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi masa jahiliyyah perempuan tidak memiliki kebebasan bahkan untuk dirinya sendiri. Hal ini tentunya masih lumrah terjadi di sekitar beliau mengingat Kitab '*Uqūd al-lujayn* dikarang sudah lebih dari satu abad yang lalu.

Beberapa argumen Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan perempuan dalam keluarga bahkan ada yang tidak mencantumkan landasan maupun keterangan yang

lebih lanjut. Seperti halnya beliau secara jelas menyebutkan bahwa perempuan layaknya seorang budak:

وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكَةِ لِلزَّوْجِ وَكَالْأَسِيرِ الْعَاجِزِ

Artinya: “Dan hendaknya suami mengupayakan agar istrinya tahu bahwa sesungguhnya ia tak lebih bagaikan hamba sahaya (budak) bagi suaminya, dan seperti seorang tawanan yang tidak berdaya”

Kutipan diatas terdapat dalam pasal 2 kitab ‘*Uqūd al-lujayn* yang berisi tentang hak-hak suami terhadap istri. Dalam pendapatnya, Syekh Nawawi tidak menyebutkan dalil-dalil Al-Qur’an maupun *ḥadīth* yang digunakan sebagai dasar pendapatnya. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa istri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa izin darinya. Bahkan menurut pendapat mayoritas ulama, meskipun harta tersebut adalah milik pribadi istri, tetap saja istri harus memperoleh izin suaminya terlebih dahulu apabila akan menggunakan hartanya.¹⁹ Tetapi pendapat ini juga tidak mencantumkan nash-nash Al-Qur’an maupun *ḥadīth* sebagai dasarnya.

Menurut KH Husein Muhammad, Syekh Nawawi tidak menyebutkan penilaian pada suatu *ḥadīth* dikarenakan memang tujuan dari dikarangnya kitab ‘*Uqūd al-lujayn* adalah sebagai petunjuk praktis mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁰ Oleh karena itu apabila

¹⁹ Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah ‘Uqūdullujain*, 46.

²⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 201.

beliau Syekh Nawawi juga menyebutkan mengenai penilaian *ḥadīth* dapat mengurangi urgensi dari tujuan dikarangnya kitab '*Uqūd al-lujayn* ini.

Pendapat Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga apabila ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memiliki relevansi tersendiri. Diketahui bahwa salah satu komponen dalam pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah menggunakan literatur klasik berupa kitab-kitab fiqh munakahat salah satunya dengan bersumber dari kitab '*Uqūd al-lujayn* ini.

Pendapat dan fatwa beliau telah banyak di adopsi ke dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun, mengingat adanya kondisi dan perkembangan zaman, dalam Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan beberapa kodifikasi yang lebih mendukung relasi gender yang adil dalam perkawinan. Meskipun dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang masih menampakkan adanya dualisme tugas dan kedudukan perempuan dalam keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemikiran Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang konsep kesetaraan perempuan dalam keluarga, dapat disimpulkan:

1. Terkait argumen Syekh Nawawi dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga dilihat dari kacamata gender bahwa pemikiran beliau dinilai lebih memposisikan perempuan pada posisi melayani laki-laki, dan menampilkan beberapa teks yang cenderung merendahkan kaum perempuan. Dimana ruang gerak perempuan pada masa itu dibatasi bahkan dalam pergaulannya kepada suami. Tampak jelas pada beberapa penjelasan dalam kitab ini yang menyebutkan berbagai larangan bagi perempuan dalam hal pergaulan dalam rumah tangga. Hal ini karena dipengaruhi budaya setting pada masa itu.
2. Dasar pemikiran Syekh Nawawi dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* adalah dengan menggunakan metode penukilan dari pendapat ulama-ulama sebelumnya yang sudah dibukukan dalam beberapa kitab. Beliau dalam pendapatnya menukil pada *ḥadīth* - *ḥadīth* yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam keluarga. Selain itu beliau juga menambahkan beberapa cerita hikayat

masa lalu yang dijadikan sebagai dasar argumennya maupun sebagai penjelas. Tetapi ada juga beberapa argumen beliau yang tidak mencantumkan dasar yang digunakan baik dari Al-Qur'an maupun *ḥadīth*, sehingga tidak semua argume beliau dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Selanjutnya pendapat Syekh Nawawi dalam Kitab '*Uqūd al-lujayn* apabila ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2019 memiliki relevansi tersendiri.

B. Saran

Karena keterbatasan penulis, penelitian ini hanya masih sebatas pada garis besarnya saja. Oleh karena itu, sebagai catatan penutup dari skripsi ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena adanya perubahan dan perkembangan zaman maka perlu adanya rekatualisasi pemikiran fiqih klasik yang sesuai dengan kondisi masa kini serta berkeadilan gender antara laki-laki dan perempuan.
2. Perlu adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga bukan hanya istri saja yang harus patuh kepada suami, begitu pula sebaliknya suaminya juga harus tunduk kepada istri selama dalam hal yang tidak dilarang syari'at.
3. Penelitian ini masih tahap awal, sehingga masih diperlukan usaha lanjutan untuk lebih memperkuat bangunan pemikiran Islam yang baru. Masih banyak aspek penelitian yang diperlukan dalam mengkaji masalah tentang kesetaraan perempuan dalam keluarga dengan berbagai pendekatan yang mungkin dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amin, Samsul Munir. *Karomah Para Kiayi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2008.

----- *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2009.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.

An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar. *Keharmonisan Rumah Tangga*, terj. Ali Maghfur Syadzili Iskandar. Surabaya: Al-Miftah. 2011.

Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Anshori dan Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011.

Bustomi, Afif dan Mansyuri Ikhwan. *Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Setia. 2000.

Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982.

Djamil, Abdul. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media. 2002.

Fuadi, Afnan. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Sleman: CV Budi Utama. 2020.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqūdullujain*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. 2001.

Ghony, M. Junaidi & Fauzan Al-Manshur. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Anggota Ikapi. 2007.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran. 2019.

- Isnaini, Putri. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Hukum Positif dan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab ‘Uqūdullujain fi Bayāni Ḥuqūqu Zaujain. *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2017.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*. Jakarta: Penerbit Teraju. 2004.
- Khasanah, Lutfiatul. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūdullujain dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Skripsi*. Kediri: STAIN Kediri. 2016
- Kholilurrohmah. *Menelusuri Distorsi Dalam Ilmu Kalam*. Tangerang: Nurul Hikmah Press. 2018.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mas’udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Anggota Ikapi. 1997.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi. *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqh perempuan*. Yogyakarta: IRCisoD Yogyakarta. 2002.
- *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCisoD Yogyakarta. 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja. 2011.
- Nasri, Ulyan. *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.
- Puspitawati, Herien dkk. *Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. 2019.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Shihab, M. Quraish, M. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sukerti, Ni Nyoman dan I. GST. Ayu Agung Ariani. *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. Denpasar: Pustaka Ekspresi. 2016.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008.
- Surahman Dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: (t.p.). 2016.
- Syatibi, Ahmad. *Jejak Syekh Nawawi al-Bantani*. Banten: Harian Fajar Banten. 2004.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Frafika. 2006.
- Yasin. *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Semarang: RaSAIL Media Group. cetakan 1. 2007.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Choeri, Imron dan Dliyaul Adlha, “Komparasi Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūdullujain fī Bayāni Ḥuqūqu Zaujain dan Kitab Manba’ Al-Sa’ādah”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 6. 1. 2019. 50-84
- Fatah, Ahmad. “Mendambakan Paradigma Kesetaraan Dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab ‘Uqūdullujain)”. *Jurnal Penelitian*. Vol. 8. 2. 2014. 339-362.
- Harun AR, Mariatul Qibtiyah. “Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga.” *KARSA*. Vol. 23. 2015. 18-35.

- Jufri, Muhammad dan Rizal Jufri, “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab ‘Uqūdullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi”. *Jurnal Istidlal* Vol. 3. 1. 2019. 57-80.
- Saidah. “Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan). *Jurnal Al-Maissyah*. Vol. 10. 2. 2017. 292-312.
- Sanusi, Ahmad. “Pemikiran Nawawi Al Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender”. *ALQALAM*. Vol. 32. 2015. 144-166.
- Suwarjin. “Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani”. *Tsaqofah Tarikh*. Vol. 2. 2017. 190-202.
- Rahmawaty, Anita. “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender”. *PALASTREN*. Vol. 8. 1. 2015. 1-35.
- Gaffar Hasan, Abdul. “Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam,” terj. Ummu Abdillah al-Buthoniyah dalam <http://www.raudhatulmuhibbin.org>. (diunduh pada tanggal 17 Desember 2020).
- <http://www.academia.edu/18411801/Istidlal?auto=download> (dikses pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 pukul 20:05)

